

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti tulis di atas, maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam tesis ini adalah:

1. Konsep Omnibus Law dalam peraturan perundang-undangan dapat digunakan di hukum nasional Indonesia selama isinya tidak bertentangan dengan asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik seperti mana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Harmonisasi peraturan perundang-undangan tentang jabatan notaris dapat menggunakan konsep Omnibus Law dengan tujuan dasarnya adalah untuk meningkatkan kewenangan dan kepastian hukum bagi jabatan Notaris salah satunya adalah mengenai kewenangan pembuatan akta pertanahan. Kewenangan pembuatan akta pertanahan dikembalikan lagi ke Notaris dengan menghapus  
Tetapi karena sifat UU Omnibus Law yang lintas sektoral maka diperlukan kajian yang mendalam bagi pemrakarsa dan memerlukan para ahli hukum yang menguasai asas hukum guna mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan tentang jabatan Notaris.

#### 4.2 Saran

1. Perlu diaturnya norma UU omnibus dalam hirarki peraturan perundang-undangan untuk melegitimasi keberadaannya dalam konsep hukum nasional dengan menambahkan UU Omnibus dalam hirarki peraturan perundang-undangan .
2. Perlu dibentuknya komite khusus dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan tentang jabatan notaris dengan tujuan utamanya meningkatkan kewenangan dan kepastian hukum bagi jabatan Notaris

